PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA
KELURAHAN LIMPOMAJANG
Jalan H.Musa No.34 Telp.2511732 Kode Pos 90852

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LIMPOMAJANG
NOMOR : 02/KLM/IV/2004
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK DINI USIA (PADU)

KEPALA KELURAHAN LIMPOMAJANG

Menimbang
a. Bahwa untuk meletakkan dasar- dasar perkembangan kemampuan fisik , sosial , emosial
konsep diri , seni , moral dan nilai-nilai agama pada Anak Dini Usia , maka perlu dibentuk
Kelompok Pendidikan Anak Dini Usia
b. bahwa untuk Penyempurnaan tersebut diatas perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk cendikiawan dan tokoh Wanita
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengankeputusan Kepala Limpomajang.

Mengingat
1. UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No 2 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah
3. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan .
4. PP. No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam system Pendidikan Nasional.
5. SK Mendiknas RI No. 051/0/2001 tentang pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia
6. UU No. 23 Tahun 2002 tentan Pendidikan Anak

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk kelompok Pendidikan Anak Dini Usia satu kelompok
Dengan jumlah Warga belajar 40 (Empat Puluh) Orang
K E D U A : Dana penyelenggaraan PADU (Kelompok bermain) bersumber dari Swadaya Masyarakat (Orang tua peserta didik)
KETIGA :Menetapkan susunan pengurus sebagaimana namanya yang tersebut dalam lampiran ini
KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limpomajang
Pada Tanggal : 1 April 2004

Kepala Kelurahan Limpomajang

ABD.RAHMAN.BA
NIP. 010 212 959

Tembusan :
1. Kepala Dinas Dikmudora Kabupaten Soppeng
2. Camat Maeioriawa
3. Kepala UPTD Kecamatan Marioriawa
4. Pertinggal

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN LIMPOMAJANG

NOMOR : 02/KLM/IV/2004
TANGGAL : 1 APRIL 2004

SUSUNAN PENGUURUS PROGRAM PADU (KELOMPOK BERMAIN)
HARAPAN BANGSA

K E T U A : HJ.HUSMIATI.A.Ma.Pd

SEKERTARIS : MASTANG.A.Ma

BENDAHARA : NURHAEDAH.A.Ma

KEPALA KELURAHAN LIMPOMAJANG

ABD.RAHMAN.BA
NIP. 010 212 959

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811
WATANSOPPENG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 2760/SK/DIK/X/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN ''HARAPAN BANGSA''
KELURAHAN LIMPOMAJANG KECAMATAN MARIORIAWA
KABUPATEN SOPPENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui Tk, TB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
b. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggar Kelompok Bermain HARAPAN BANGSA Kel. Limpomajang Kec. Marioriawa No. 421.1/11/PAUDNI-KB.HB/IX/2015 tanggal 14 September 2015 bersama dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf " a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
3. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Otonomi Daerah.
4. Perarutaran pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain "HARAPAN BANGSA"
A l a m a t : Limpomajang Kel. Limpomajang Kec. Marioriawa Kabupaten Soppeng.
Kepala/Penyelenggara : Hj. Husmiati, S.pd. SD.

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kab. Soppeng.
3. Menyelenggarakan program PAUD sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2015 s.d 12 Oktober 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KETIGA Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 13 Oktober 2015
Kepala Dinas Dikmudora

Drs. H. RUSMAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Marioriawa;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Marioriawa;
7. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax (0484) 21791 Kode Pos 90812

WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 2760/SK/DIK/X/2015

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini, serta Surat permohonan Kepala/Penyelenggara Kelompok Bermain HARAPAN BANGSA No. 421.1/11/PAUDNI-KB.HB/IX/2015 Tanggal 14 September 2015, Bersama dengan Lampirannya tentang permohonan Izin Operasional.

Untuk itu diberikan IZIN OPERASIONAL kepada :

NAMA LEMBAGA	:	KELOMPOK BERMAIN "HARAPAN BANGSA"
ALAMAT	:	LIMPOMAJANG KEL. LIMPOMAJANG KEC. MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
PIMPINAN LEMBAGA	:	Hj. HUSMIATI, S.Pd. SD
MASA BERLAKU IZIN	:	13 OKTOBER 2015 S.D 13 OKTOBER 2018

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Watansoppeng, 13 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora,

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS DIKMUDORA

Drs. H. RUSMAN, M.Si

NIP. 19631231 199103 1 105